

# **Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Kegiatan Politik Praktis Di Indonesia**

**Putu Ocha Dana Parwata, Nim. 2014101135**

**Program Studi Ilmu Hukum**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak memperbolehkan ASN mengikuti kegiatan politik. (2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara yuridis normatif, Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang secara tegas menyatakan bahwa ASN/PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka dari itu ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Dan secara tegas menyebutkan bahwa ASN itu harus netral. (2) Berkaitan dengan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak netral maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/18.1/M.PAN/5/2004. Surat edaran ini mengatur tentang kriteria penjatuhan sanksi bagi aparatur sipil Negara yang tidak netral. Kriteria sanksi tersebut adalah Hukuman disiplin tingkat berat penurunan pangkat setingkat, Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian, Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Kata Kunci :** ASN, Netral, Politik Praktis, Sanksi

**Juridical Review Of Law Number 5 Of 2014 Concerning State Civil  
Apparatus Regarding Practical Political Activities In Indonesia**

**Putu Ocha Dana Parwata, Nim. 2014101135**

**Law Study Program**

**Abstract**

*This research aims (1) to find out and analyze the basic considerations for Law Number 5 of 2014 which does not allow ASN to take part in political activities. (2) to find out and analyze the legal consequences of ASN involved in practical political activities. The type of research used by researchers is normative legal research, namely through a statutory regulation approach and a comparative approach. The sources of legal material used are the 1945 Constitution, Law Number 5 of 2014, Law Number 7 of 2017, Law Number 2 of 2011. The results of the research show that (1) Legally normative, Corps Spirit Development and the Civil Servant Code of Ethics which explicitly states that ASN/PNS are obliged to avoid conflicts of personal, group or class interests. Therefore, ASN is prohibited from carrying out actions that lead to partiality with one of the candidates or actions that indicate being involved in practical politics/affiliating with a political party. And explicitly states that ASN must be neutral. (2) In connection with sanctions for State Civil Apparatus who are not neutral, the Minister for Administrative Reform issued a Circular Letter from the Minister for Administrative Reform Number: SE/18.1/M.PAN/5/2004. This circular regulates the criteria for imposing sanctions on state civil servants who are not neutral. The criteria for these sanctions are severe disciplinary punishment, demotion to one level of rank, severe disciplinary punishment in the form of dismissal, severe disciplinary punishment in the form of dishonorable dismissal as a Civil Servant.*

**Keywords:** ASN, Neutral, Practical Politics, Sanctions

